



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

**Penggugat( )**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di JL.Cempaka RT/RW : 003/0025 Dusun Dukuh Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto Malik, S.H.,M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pesona surya milenia kav A.29 jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 2765 Tanggal 02 Mei 2025, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**tergugat ( )**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sumberan Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu, sebagai **Tergugat** Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2757/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa 04 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan Buku " Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Wuluhan Nomor : 0119/45/V/2022 tanggal 26 Mei 2022
2. Bahwa sebelum nikan Penggugat berstatus Janda Ceria dan Tergugat berstatus Duda Mati,

hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2089 /Pdt.G/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pewekahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 10 Tahun 8 bulan;
4. Bahwa sekuna pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak 1 (satu) anak bernama anak I, Tempat tanggal lahir : Jember, 13 Desember 2016, Umur. 13 (tiga belas tahun, Jenis Kelanun, Perempuan dan sekarang ikut bersama Penggugat,
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, sejak bulan 5 (Mci). 6 (Juni). 7 (Juli), 8 (Agustus) Tahun 2022 sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan berdomisili di rumah Tergugat beralamat. Dusun. Sumberan, Desa. Karang Anyar, Kecamatan. Ambulu, Kabupaten. Jember. Sampai saat ini.
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara dzohir dan bathin layaknya pasangan suami istri sejak keluar dari rumah Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Sehingga tidak bisa di pertahankan setatus sebagai suami istri.
7. Berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak Ba'in Kubro terhadap Penggugat SITI HUMAIDAH bini KAMDARI (ALM).
2. Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku 3. Mengyabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

### Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan Tergugat , dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dan menyetujuinya atas pencabutan tersebut dan rukun kembali;

hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2089 /Pdt.G/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini memberi kuasa kepada ISWANTO MALIK, S.H.,M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pesona surya milenia kav A.29 jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 2765 Tanggal 02 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat proses pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dicabut oleh Pemohon, maka dengan adanya pencabutan tersebut permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Jr dari ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2089 /Pdt.G/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 368000.-  
(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S, Drs. H. Murdini., M.H. dan Drs. H. Nasrudin.S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. Murdini., M.H.

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Nasrudin.S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.H.I.

hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2089 /Pdt.G/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	88.000,00
5. Biaya PNBPNBP	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera  
  
Drs. Svanuliah, S.H. M.H.

hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2089 /Pdt.G/2025/PA.Jr